

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Oleh:

TIARA MARDATILLAH

2110012111075

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Req No: 02/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 02/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Tiara Mardatillah
Nomor : 2110012111075
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Mekanisme Pemberhentian Wali Nagari
Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok (Studi
Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG)

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

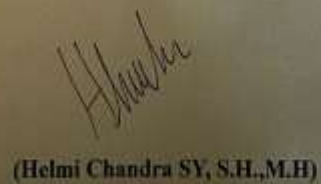
Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara


(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)
(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 02/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Tiara Mardatillah
Nomor : 2110012111075
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Mekanisme Pemberhentian Wali Nagari
Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok (Studi
Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Empat
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Nurbeti. S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG**

Tiara Mardatillah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: tiaramardatillah58@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa atau disebut Wali Nagari, dalam hal ini Wali Nagari Kinari diberhentikan tidak sesuai dengan Pasal yang berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1). Apa Konsekuensi hukum putusan PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok? 2). Apa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang pemberhentian Wali Nagari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Konsekuensi Hukum dalam Putusan PTUN Padang Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang pemberhentian Wali Nagari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok: a.menyatakan batal Putusan Bupati Solok tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari, b.Pengembalian kedudukan dan hak Wali Nagari Kinari, c. Ganti rugi dan rehabilitasi. 2). Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yaitu: Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan Mencabut Putusan Bupati Solok tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari.

Kata Kunci: Pemberhentian Wali Nagari, Putusan PTUN Padang, Kabupaten Solok

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula selawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG)”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak **Dr. Suamperi., S.H., M.H**, yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**, yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penguji I dan II Ibu **Nurbeti, S.H., M.Hum** dan bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.

8. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
9. Kepada cinta pertama penulis yaitu, Bapak Afrizal B. S.H (almarhum) dan Ibu Halmadiar, S.H dan, Terimakasih telah menjadi motivasi penulis untuk mengambil jurusan hukum ini, sekarang penulis sudah sampai titik dimana mendapatkan gelar yang sama dengan ayah dan ibu yaitu Sarjana Hukum yang dimana ayah juga kuliah di tempat yang sama dengan penulis, Dan untuk Kepada Ibu tercinta sosok ibu yang sudah membesarkan dan mendidik kedua anaknya sehingga mendapatkan gelar sarjana serta menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk doa ibu tiada putusnya, kasih sayang, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sehat selalu ibu doakan penulis sukses dan bisa membanggakan mu suatu hari nanti.
10. Kakak Penulis Muhammad Al-Furqan, S.P yang telah membantu dan menyemangati Penulis didalam pembuatan karya tulis ini, serta Terimakasih kepada Nenek penulis yang selalu menyemangati penulis dan memberikan nasehat kepada penulis
11. Terimakasih untuk rekan-rekan penulis Azizah Zafirah, Novitamara Hasibuan, Karin Suci Maharani, Firsty Putri Azwika, Anggy Rifani, Terimakasih banyak kalian telah menjadi saksi hidup penulis saat

menumpuh belajar di Fakultas Hukum, terimakasih untuk kalian selalu ada saat suka maupun duka selalu memberikan dukungan dan bertukar pemikiran sehingga membuat penulis berada di titik sekarang ini.

12. Terimakasih untuk teman-teman Kos Maransi 68, Limpapeh Talang, Teman dekat penulis dari SMP (kwencana) dan Teman dekat SMA(satwa langka), Grub Gc Bimbingan Umi yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu namanya, Terimakasih banyak telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis.
13. Terima kasih kepada Kabinet Cahaya Perjuangan, dan Cakramerta yang telah memberikan pengalaman berlembaga selama penulis berkuliah difakultas hukum.
14. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa disebut namanya, yang sangat berjasa dalam pembuatan karya tulis ini, maaf penulis tidak meminta langsung harus lewat orang lain, Terimakasih sudah menjadi Motivasi penulis dalam penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2025

Penulis

Tiara Mardatillah

NPM:2110012111075

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	 11
A. Tinjauan Umum Asas Kewenangan dan Objek Peradilan Tata Usaha Negara	11
1. Pengertian Kewenangan PTUN	11
2. Asas-asas PTUN	12
3. Perbedaan Pengertian kewenangan dan wewenang	15
4. Pengertian objek Peradilan Tata Usaha Negara	16
5. Pengertian subjek Peradilan tata usaha negara	17
B. Tinjauan Umum terhadap Putusan PTUN	20
1. Pengertian Putusan PTUN	20
2. Konsekuensi hukum akibat dikeluarkannya PTUN	21
3. Pembatalan Surat putusan tentang pemberhentian.....	22
4. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	24
5. Alur penyelesaian Sengketa di PTUN	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	26
1. Pengertian Pemerintah Daerah	26
2. Pengertian Kepala Daerah	27
3. Tugas dan fungsi Kepala daerah	27
D. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Nagari	29
1. Pengertian Wali Nagari	29
2. Susunan Perangkat Wali Nagari	29
E. Tinjauan Umum Proses Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara	30
1. Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara	30
2. Prosedur pengajuan Gugatan ke PTUN	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Konsekuensi hukum Pemberhentian Wali Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG	34
B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok	43
BAB IV PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara sejalan dengan sistem hukum yang dianutnya. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa dan memutuskan suatu sengketa Tata Usaha Negara (TUN).¹

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa di bidang hukum publik yang mempunyai unsur kekuasaan dan kepentingan umum, karena berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, seorang hakim harus mencari kebenaran materil atau memutus perkara, karena melibatkan kepentingan umum bukan kepentingan individual dalam pelaksanaan Pemerintahan Negara.²

Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang termasuk ke dalam salah satu unsur negara hukum. Riawan Tjandra berpendapat bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya akibat sengketa yang timbul karena adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar

¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Meninjau kekuatan pembuktian pengakuan pihak dalam sistem pembuktian pada peradilan Tata Usaha Negara*, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hlm.2

² Ibid, hlm.3

hak warga. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya berkedudukan di Pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah daerah.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, “Kepala Daerah berkewajiban untuk mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”. Lembaga Negara atau lembaga pemerintahan dari yang tertinggi sampai tingkat yang paling rendah termasuk dalam pejabat Tata Usaha Negara dan dijadikan calon tergugat jika keputusan yang diterbitkannya merugikan seseorang atau badan hukum.

Apabila pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

³ Fegi, Khairani dalam Riawan Tjandra ,2023, *Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Volume 6, No 1, hlm.2

Alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tersebut yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seorang Majelis Hakim telah memutuskan suatu perkara, maka putusan teraebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan (eksekusi).⁴ Dengan adanya Undang-undang ini, pemerintah tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Setiap kebijakan yang dikeluarkannya harus ditetapkan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Menyatakan bahwa, “Sengketa TUN adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi, objek dari suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Salah satu objek melibatkan pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa atau disebut juga dengan Wali Nagari. Selanjutnya bedasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan masyarakat

⁴ Ibid, hlm 3-4

dan Pemerintahan Nagari, yang menyatakan “Nagari atau Desa selanjutnya disebut Nagari atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf b dan c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa, “Tugas Wali Nagari secara umum Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, Melaksanakan Pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan masyarakat Nagari”.

Dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari melaksanakan tugasnya Wali Nagari memiliki beberapa Wewenang yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Pelaksanaan pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat
3. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Nagari
4. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
5. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari
6. Menetapkan Peraturan Nagari

7. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
8. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
9. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari)
10. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
11. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Nagari (RAK Nagari)
12. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
13. Membina kehidupan masyarakat Nagari
14. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari
15. Membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari
16. Mengembangkan sumber pendapatan Nagari
17. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari
18. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari
19. Memanfaatkan teknologi tepat guna
20. Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif
21. Mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

22. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memastikan kepatuhan hukum terhadap tindakan dan keputusan pemerintah. Sengketa dalam kasus ini adalah putusan bahwa Bupati Solok pada tahun 2020 memberhentikan Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok disebabkan adanya dugaan perselingkuhan. Hal ini dimulai dengan adanya surat Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Nomor:17/BPN-KN/VI/2020 Tentang penerbitan surat keputusan (SK) pemberhentian Wali Nagari Kinari.

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan terdiri dari wakil penduduk Nagari. Anggota BPN ditetapkan secara demokratis berdasarkan perwakilan dari setiap jorong. Salah satu fungsi BPN yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan aspirasi rakyat sesuai fungsi BPN.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyatakan, “Wali Nagari dapat berhenti apabila, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan”.

Salah satu objek sengketa antara Wali Nagari Kinari dan Bupati Solok sejak dikeluarkannya putusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 mengenai Pemberhentian Wali Nagari Kinari pada Tanggal 19 Juni 2020.

⁵ Website koto bagun lima kota, *Petunjuk teknis pengisian anggota Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota*, <https://kotobangunlimapuluhkotakab.desa.id/desa/upload/dokumen/Juknis-Bamus-Perbaikan>, Akses 16 Oktober 2024

Selanjutnya, Wali Nagari Kinari keberatan dengan putusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 kemudian Wali Nagari Kinari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG, dan gugatan tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG dalam Putusan halaman 15 menyatakan bahwa, pada bulan Mei 2020, penggugat dalam hal ini Wali Nagari Kinari mulai mengalami isu-isu hujatan, hinaan dan pencemaran nama baik atas bukan perselingkuhan dengan orang berinisial R yang merupakan seorang kader (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) PKK di Nagari Bukit Sundi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi. Pada tanggal 4 Juni 2020 masyarakat melakukan aksi demo yang berjumlah kurang lebih 23 orang di kantor Wali Nagari Kinari yang menuntut penggugat mundur dari jabatan sebagai Wali Nagari Kinari Bukit Sundi, orang-orang tersebut telah penggugat laporkan ke pihak Polres Solok Kota.

Bahwa kepentingan Penggugat (Wali Nagari Kinari) dirugikan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Nagari Kinari mendesak BPN Kinari dan Kecamatan Bukit Sundi untuk menyurati tergugat (Bupati Solok) meminta mengeluarkan keputusan Bupati Solok tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang perkara dengan Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Wali Nagari Kinari dan diputuskan oleh PTUN pada tanggal 4 Desember 2020 bahwa Wali Nagari Kinari tidak bersalah karena tidak adanya bukti yang cukup. Putusan PTUN menyatakan Wali Nagari diaktifkan kembali menjadi Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK STUDI PUTUSAN NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas,di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Konsekuensi hukum putusan PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ?
2. Apa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Konsekuensi hukum putusan PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder⁶.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya rancangan undang-undang hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain⁷Data sekunder dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lembaga Negara.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14.

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Nagari
- 6) Putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok.

b. Bahan Hukum sekunder

memberian penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, teori-teori, atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan keperpustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti

4. Analisa Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif , yakni analisa data dengan cara menganalisa menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat kalimat.⁸

⁸ Mardalis, 2010, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.83